



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR : PB.01.01/Kep.369-HK/2020

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(*Covid-19*) DI KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.420-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru Daerah Provinsi Jawa Barat di Luar Wilayah Bodebek dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Keputusan Bupati Subang Nomor PB.01.01/Kep. 330-HK/2020, jangka waktunya berakhir sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Subang tentang Perpanjangan Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Subang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
12. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.357-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru Daerah Provinsi Jawa Barat di luar Wilayah Bodebek dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Subang Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional Level 2 (Moderat) sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 37);
16. Keputusan Bupati Subang Nomor KS.02/KEP.166-Kesra/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Subang Nomor KS.02/KEP.235-Hk/2020 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Subang Nomor KS.02/KEP.166-Kesra/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Subang;
17. Keputusan Bupati Subang Nomor PB.01.01/KEP.330-Hk/2020 tentang Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Rangka Persiapan Menuju *New Normal*/Tatanan Hidup Baru dalam Skala Mikro di Kabupaten Subang.

Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PM.03.01/III/2223/2020 tanggal 2 juli 2020 hal Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Provinsi Jawa Barat di Luar Wilayah Bodebek;

2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 443/3360/Hukham perihal Perpanjangan Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru di Provinsi Jawa Barat di Luar Wilayah Bodebek.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (*Covid-19*) DI KABUPATEN SUBANG.

KESATU : Memperpanjang Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Subang, sampai dengan 29 Agustus 2020.

KEDUA : Pembatasan Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dalam Skala Mikro di Tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan dengan berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Sektor dan Komando Rayon Militer setempat.

KETIGA : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktifitas di Kabupaten Subang wajib memenuhi ketentuan Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru sesuai peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19*.

KEEMPAT : Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 30 Juli 2020

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Salinan sesuai dengan aslinya



YOYON KARYONO, SH., MH.
NIP. 49680416 200212 1 003